



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

....., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat tinggal di Perumahan, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat

Melawan

....., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 500/Pdt.G/2015/PA Mrs., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KR.21.07.1/PW.OO/489/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mawar selama kurang lebih 8 tahun kemudian ke rumah kakak Penggugat di Perumnas Tumalia selama kurang lebih 2 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Pesona Maros Indah setama kurang lebih 8 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama a. Muh. Rifqi Ananda bin Hasdi, umur 15 tahun, Muh. Faizul Haq bin Hasdi, umur 10 tahun dan Muh. Fauzi DJaelani bin Hasdi, umur 9 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat.

4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak awal tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama membina rumah tangga, biaya hidup ditanggung oleh Penggugat.

6. Bahwa Tergugat juga telah menyakiti badan Penggugat dan sering marah tanpa Penggugat ketahui penyebabnya serta sering cemburu tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat hanya diam saja.

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersamasampai sekarang,

9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.

11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada Jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, kepada Penggugat,

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Marwan, S. Ag., M. Ag., Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 500/Pdt.G/2015/PA Mrs., tanggal 24 November 2015.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Desember 2015, oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan gagal oleh karena kedua belah pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di muka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keberadaan dan keadaan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat serta adanya upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat

2. Bahwa Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dengan pokok bantahan sebagai berikut:

a. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat relatif baik-baik saja namun setelah Penggugat aktif di media sosial, Penggugat sering menghabiskan waktunya dan bepergian dengan teman-temannya dan ada indikasi Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki yang telah beristri.

b. Selama ini Penggugat mensyukuri apa yang diberikan oleh Tergugat jadi bukan karena persoalan nafkah yang menyebabkan pertengkaran tapi karena adanya pembahan yang terlihat pada diri Penggugat.

c. Selama 18 tahun menikah, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, jangankan menyakiti badan Penggugat, membentak dengan keras tidak pernah Tergugat lakukan justru Penggugat yang terlebih dahulu menunjukkan sikap marah dan Tergugat lebih memilih diam dan mengalah setiap bertengkar.

d. Tergugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat setelah terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2015, Tergugat tinggal bersama dengan anak-anak di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak pernah menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap berharap agar keluarga dapat utuh kembali.

Bahwa Penggugat dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat bekerja untuk menopang kondisi ekonomi karena Tergugat hanya tenaga honorer di Pemda Maros dan mencoba melalui media sosial untuk memperkenalkan barang dagangan Penggugat tapi Tergugat karena pencemburu sehingga tidak pernah menghargai Penggugat.

- Bahwa Penggugat pernah ke Ternate sekitar tahun 2014 karena adanya kekerasan fisik dan psikis dan sepulang dari Ternate Tergugat mengurung Penggugat selama lima hari namun tidak diketahui keluarga.

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada Pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.1/PW.OO/489/2015, tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. (kakak Penggugat), di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa setelah manikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat juga pernah tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Tergugat,

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2014, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering teriibat perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena sikap Tergugat yang pencemburu namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diceritakan oleh Penggugat.

-Bahwa Tergugat pernah curhat juga ke saksi bahwa Penggugat terialu akrab dengan orang lain.

-Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah tinggalkan rumah berangkat ke Ternate sendiri sekitar bulan Juli 2014 dan dijemput oleh saudara Penggugat dan waktu itu saksi menelpon Penggugat agar segera kembali dan pada akhirnya Penggugat kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah mempertemukan Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat dan Tergugat serta laki-laki yang dicurigai Tergugat yang bernama Kadir.

-Bahwa menurut Kadir, dia telah beristri dan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penggugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang dan sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi.

-Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tapi tidak berhasil

2. (kakak Penggugat), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Juga pernah tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Tergugat.

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2014, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran,

-Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena sikap Tergugat yang pencemburu namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diceritakan oleh Penggugat.

-Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah tinggalkan rumah berangkat ke Ternate sendiri sekitar tahun 2014 dan baru kembali setelah ditelpon oleh kakak Penggugat (saksi pertama).

-Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang dan sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi.

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat berkesimpulan Jika Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menyerahkan saja sepenuhnya kepada Pengadilan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan Perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendatitkan bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah talak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legat standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahasan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal karena kedua pihak tidak hadir pada Jadwal mediasi yang telah ditetapkan, Selain itu, Majelis juga melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran oleh karena sikap Tergugat yang pencemburu Juga karena persoalan ekonomi dalam rumah tangganya dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 tanpa saling mempedulikan lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab di persidangan, Tergugat mengakui rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak awal 2014 namun penyebabnya oleh karena Penggugat tidak mempedulikan lagi Tergugat sejak sering berinteraksi dengan media sosial, sering kumpul dan bepergian dengan teman-temannya dan telah berhubungan dengan lelaki lain bahkan telah mengusir Tergugat dari rumah.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 p 3g pengadilan membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat bersikap pencemburu juga karena persoalan ekonomi yang ditanggung oleh Penggugat, yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang"?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Melerai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembahan Tarif Bea Melerai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah benneterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah yang menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi!, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; maka Majelis lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar namun kedua orang saksi mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2015 atau sudah berlangsung sekitar satu tahun lamanya dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi sampai sekarang dan keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R Bg., maka dalil Penggugat yang dikuatkan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya di muka sidang Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan bahkan tidak pernah lagi menghadiri persidangan sampai pembacaan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat maupun saksi Tergugat mengenai upaya merukunkan dan penasihatan atas diri Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi tersebut, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setama 18 tahun lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, atau sekitar satu tahun tanpa saling memperhatikan dan mempedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan Perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami istri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat menegaskan bahwa ia masih menghendaki untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Namun demikian, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta pereidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersifat aktif dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memkunkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap pereidangan perkara ini, demikian halnya dengan upaya yang dilakukan oleh mediator selama pelaksanaan mediasi. Akan tetapi segenap upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali. maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) humf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yartu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasat 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 3 Tahun 2006 serta pembahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1437 H, oleh **Dra. Hj. Fahimah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Marwan, S.Ag., M.Ag.**, dan **Adhayani Saling Pagesongan, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Syarifuddin L.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag.,

Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Melerai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	651.000,00

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)